



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reinaldi Berhamba;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lobbo 1 Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Reinaldi Berhamba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suwempry Sivrit Suoth, S.H dan Ansel Lumendek, S.H. masing masing Advokat pada kantor Suwempry dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dibawah Register nomor 53/SK/2020/PN Mgn;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reinaldi Berhamba alias Naldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reinaldi Berhamba alias Naldi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Bahwa terdakwa Reinaldi Berhamba Alias Naldi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Lobbo I Kec. Beo Utara Kab. Kepulauan Talaud tepatnya di dalam kamar rumah keluarga Berhamba-Regang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yakni terhadap Anak korban, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, korban (yang saat itu masih berumur 17 Tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak) dan terdakwa sedang minum minuman keras dirumah keluarga Berhamba-Regang, kemudian saat Anak korban ingin buang air kecil, korban meminta terdakwa untuk menemani Anak korban ke kamar kecil. Setelah korban selesai buang air kecil, terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian setelah masuk ke dalam kamar, korban dan terdakwa berbincang-bincang sambil tangan terdakwa meraba-raba bagian tubuh korban lalu terdakwa mencium korban di bagian bibir korban, kemudian terdakwa berkata "kita sayang pa ngana" lalu terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban lalu terdakwa menggoyangkan maju mundur sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai, terdakwa kembali mengajak korban untuk kembali minum-minuman keras sampai korban mabuk dan mengantuk lalu terdakwa mengantar korban untuk istirahat di kamar di rumah terdakwa. Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa masih melakukan persetubuhan lagi kepada korban lebih dari 1 (satu) kali sampai terakhir pada bulan Februari 2020. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi korban, berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Beo terhadap korban, Nomor 445/VER/13/IV/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yance Ch. Yoseph., didapatkan pada daerah vagina terdapat kesan robekan lama selaput dara pada arah jam enam dan jam tujuh, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali, serta korban saat ini dalam keadaan hamil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Reinaldi Berhamba Alias Naldi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Lobbo I Kec. Beo Utara Kab. Kepulauan Talaud tepatnya di dalam kamar rumah keluarga Berhamba-Regang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yakni terhadap korban Efilia Nelsa Galira, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, korban (yang saat itu masih berumur 17 Tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak) dan terdakwa sedang minum minuman keras dirumah keluarga Berhamba-Regang, kemudian saat korban ingin buang air kecil, korban meminta terdakwa untuk menemani korban ke kamar kecil. Setelah korban selesai buang air kecil, terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian setelah masuk ke dalam kamar, korban dan terdakwa berbincang-bincang sambil tangan terdakwa meraba-raba bagian tubuh korban lalu terdakwa mencium korban di bagian bibir korban, lalu terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban lalu terdakwa menggoyangkan maju mundur sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai, terdakwa kembali mengajak korban untuk kembali minum-minuman keras sampai korban mabuk dan mengantuk lalu terdakwa mengantar korban untuk istirahat di kamar di rumah terdakwa. Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa masih melakukan persetubuhan lagi kepada korban lebih dari 1 (satu) kali sampai terakhir pada bulan Februari 2020. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi korban, berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Beo terhadap korban, Nomor 445/VER/13/IV/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yance Ch. Yoseph., didapatkan pada daerah vagina terdapat kesan robekan lama selaput

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara pada arah jam enam dan jam tujuh, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali, serta korban saat ini dalam keadaan hamil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Reinaldi Berhamba Alias Naldi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Lobbo I Kec. Beo Utara Kab. Kepulauan Talaud tepatnya di dalam kamar rumah keluarga Berhamba-Regang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yakni terhadap korban Efilia Nelsa Galira, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, korban (yang saat itu masih berumur 17 Tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak) dan terdakwa sedang minum minuman keras di rumah keluarga Berhamba-Regang, kemudian saat ingin buang air kecil, korban meminta terdakwa untuk menemani korban ke kamar kecil. Setelah korban selesai buang air kecil, terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian setelah masuk ke dalam kamar, korban dan terdakwa berbincang-bincang sambil tangan terdakwa meraba-raba bagian tubuh korban lalu terdakwa mencium korban di bagian bibir korban, kemudian terdakwa berkata "kita sayang pa ngana" lalu terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyang maju mundur sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai, terdakwa kembali mengajak korban untuk kembali minum-minuman keras sampai korban mabuk dan mengantuk lalu terdakwa mengantarkan korban untuk istirahat di kamar di rumah terdakwa. Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa masih melakukan pencabulan lagi kepada korban lebih dari 1 (satu) kali sampai terakhir pada bulan Februari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mencabuli korban, berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Beo terhadap korban, Nomor 445/VER/13/IV/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yance Ch. Yoseph., didapatkan pada daerah vagina terdapat kesan robekan lama selaput dara pada arah jam enam dan jam tujuh, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 24 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Reinaldi Berhamba tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn atas nama Terdakwa Reinaldi Berhamba tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita di gudang di samping rumah keluarga Berhamba di Desa Lobbo I Kecamatan Beo Utara, saat itu Anak korban bersama dengan terdakwa dan saksi Clive sedang minum miras;
 - Bahwa kemudian Anak korban ingin buang air kecil lalu minta terdakwa untuk menemani Anak korban ke kamar kecil;
 - Bahwa setelah keluar dari kamar kecil terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban pergi ke kamar dalam rumah keluarga Berhamba;
 - Bahwa kemudian setelah di dalam kamar Anak korban duduk di pinggir tempat tidur sementara terdakwa berdiri menghadap Anak korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai meraba-raba badan Anak korban dan mencium Anak korban lalu terdakwa berkata kepada korban "kita sayang pa ngana" artinya "saya sayang sama kamu";
- Bahwa lalu Anak korban baring di tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa setelah itu, Anak korban dan terdakwa kembali ke gudang di samping rumah keluarga Berhamba lanjut minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa saat itu umur Anak korban adalah 17 Tahun;
- Bahwa Anak korban dan terdakwa melakukan persetubuhan sudah 4 (empat) kali terakhir pada bulan februari 2020;
- Bahwa saat ini Anak korban sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Heti Sara Wansaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Anak korban berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak dipertemukan pada bulan April 2020, namun tidak mendapat kesepakatan bersama;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa terdakwa mengakuinya atas perbuatannya namun terdakwa tidak mengakuinya kalau ia yang menghamili Anak korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan dimana kehamilan Anak korban tersebut ada orang lain juga yang menyetubuhinya;
- Bahwa kemudian saksi mengadukan perkara tersebut ke pemerintah desa, lalu oleh kepala desa Lobbo I yakni saksi Abner Karaki membuat pertemuan antara keluarga korban dan keluarga terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku telah menyetubuhi Anak korban namun tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban karena menurut terdakwa ada orang lain yang telah menyetubuhi Anak korban yakni Clive Andrew Aemba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Abner Karaki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Reinaldi Berhamba;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Reinaldi Berhamba;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adalah laporan dari orang tua Anak korban kepada saksi;
- Bahwa saksi telah membuat surat panggilan kepada kedua orang tua tersebut dan melakukan pertemuan dari kedua orang tua tanggal 8 April 2020;
- Bahwa dalam proses mediasi oleh saksi dan perangkat desa, terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban namun tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Anak korban karena menurut terdakwa ada orang lain yang juga telah menyetubuhi Anak korban yakni Clive Andrew Aemba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Clive Andrew Aemba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita di gudang di samping rumah keluarga Berhamba di Desa Lobbo I Kecamatan Beo Utara, saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan Anak korban sedang minum miras jenis cap tikus;
- Bahwa lalu tiba-tiba terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam rumah keluarga Berhamba meninggalkan saksi sendiri;
- Bahwa mereka berdua kembali kurang dari 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Anak korban kembali bergabung dengan saksi dan lanjut minum minuman keras sampai Anak korban mengantuk dan tertidur di kursi duduk;
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi dimana sperma terdakwa ditumpahkan didalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa dan Anak korban bersama dengan orang tua para pihak telah dipertemukan bersama oleh pemerintah desa kampung lobo kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa terdakwa menyampaikan dimana terdakwa telah menyetubuhi Anak korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita di gudang di di gudang di samping rumah keluarga Berhamba-Regang di Desa Lobbo I Kecamatan Beo Utara saat itu terdakwa bersama dengan Anak korban dan saksi Clive sedang minum miras;
- Bahwa Anak korban ingin buang air kecil lalu Anak korban minta terdakwa untuk menemani Anak korban ke kamar kecil;
- Bahwa Setelah keluar dari kamar kecil, terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban pergi ke kamar dalam rumah keluarga Berhamba;
- Bahwa kemudian setelah di dalam kamar Anak korban duduk di pinggir tempat tidur sementara terdakwa berdiri menghadap Anak korban, lalu terdakwa mulai meraba-raba badan Anak korban dan mencium Anak korban lalu terdakwa berkata kepada Anak korban kita sayang pa ngana yang artinya aku sayang sama kamu;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Anak korban dengan perkataan sayang agar Anak korban mau untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju lalu terdakwa juga membuka baju, lalu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan sudah 4 (empat) kali terakhir pada bulan februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Okberwin Tasumolong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan masalah antara Anak korban dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi berpacaran dengan Anak korban sejak 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa saksi dan Anak korban sudah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak korban tersebut sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa yang mengajak melakukan persetubuhan adalah saksi sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan Anak korban tersebut berpacaran;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Akta Kelahiran nomor 17/A/2002 atas nama Anak korban yang menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama Anak korban pada tanggal 5 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh kepala pegawai pencatatan sipil Kecamatan Beo tanggal 7 Maret 2002;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh pukesmas Beo Nomor 445/VER/12/IV/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yance Ch. Yoseph yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat tanda tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita di gudang di di gudang di samping rumah keluarga Berhamba di Desa Lobbo I Kecamatan Beo Utara saat itu terdakwa bersama dengan Anak korban dan saksi Clive Andrew Aemba sedang minum miras;
- Bahwa benar Anak korban ingin buang air kecil lalu Anak korban minta terdakwa untuk menemani Anak korban ke kamar kecil;
- Bahwa benar setelah keluar dari kamar kecil, terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban pergi ke kamar dalam rumah keluarga Berhamba;
- Bahwa benar kemudian setelah di dalam kamar Anak korban duduk di pinggir tempat tidur sementara terdakwa berdiri menghadap Anak korban, lalu terdakwa mulai meraba-raba badan dan mencium Anak korban lalu terdakwa berkata kepada Anak korban kita sayang pa ngana yang artinya aku sayang sama kamu;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada Anak korban dengan perkataan sayang agar Anak korban mau untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju lalu terdakwa juga membuka baju, lalu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi Clive Andrew Aemba dimana terdakwa mengatakan sperma terdakwa ditumpahkan didalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa benar terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan sudah 4 (empat) kali terakhir pada bulan februari 2020;
- Bahwa benar terdakwa dan Anak korban bersama dengan orang tua para pihak telah dipertemukan bersama oleh pemerintah desa kampung lobo kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa benar dalam proses mediasi oleh perangkat desa, terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban namun tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Anak korban karena menurut terdakwa ada orang lain yang juga telah menyetubuhi Anak korban yakni Clive Andrew Aemba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Reinaldi Berhamba alias Naldi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan bentuk sub unsur alternatif dari unsur pasal a quo, bilamana salah satu sub unsur terbukti maka telah terpenuhi sub unsur tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Adapun rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain Sedangkan membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita di gudang samping rumah keluarga Berhamba-Regang di Desa Lobbo I Kecamatan Beo Utara saat itu terdakwa bersama dengan Anak korban dan saksi Clive sedang minum miras. Kemudian Anak korban ingin buang air kecil lalu Anak korban minta terdakwa untuk menemani Anak korban ke kamar kecil dan setelah keluar dari kamar kecil, terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan mengajak Anak korban pergi ke kamar dalam rumah keluarga Berhamba. kemudian setelah di dalam kamar Anak korban duduk di pinggir tempat tidur sementara terdakwa berdiri menghadap Anak korban, lalu terdakwa mulai meraba-raba badan dan mencium Anak korban lalu terdakwa berkata kepada Anak korban kita sayang pa ngana yang artinya aku sayang sama kamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Anak korban dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan sayang bertujuan agar Anak korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran nomor 17/A/2002 atas nama Anak korban yang menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama Anak korban pada tanggal 5 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh kepala pegawai pencatatan sipil Kecamatan Beo tanggal 7 Maret 2002 yang telah dibacakan oleh penuntut umum dan mencermati tanggal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu tanggal 19 Desember 2019 menunjukkan bahwa usia Anak korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan apabila dihubungkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sehingga dengan demikian Anak korban pada saat peristiwa tersebut diatas masih digolongkan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimana ia mengajak Anak korban pergi ke kamar dalam rumah keluarga Berhamba adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa sehingga Ketika di dalam kamar terdakwa berkata kepada Anak korban kita sayang pa ngana yang artinya aku sayang sama kamu haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi Anak korban agar kehendak Anak korban yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak-anak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mensyaratkan bahwa batang alat kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke lubang alat kemaluan perempuan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-Saksi bahwa Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke kamar dalam rumah keluarga Berhamba. kemudian setelah di dalam kamar Anak korban duduk di pinggir tempat tidur sementara terdakwa berdiri menghadap Saksi korban, lalu terdakwa mulai meraba-raba badan dan mencium Anak korban lalu terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Anak korban kita sayang pa ngana yang artinya aku sayang sama kamu. kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju lalu terdakwa juga membuka baju, lalu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan Anak korban tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Clive Andrew Aemba yang pada pokoknya menerangkan dimana terdakwa mengatakan sendiri kepada Saksi Clive Andrew Aemba sperma terdakwa dikeluarkan didalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan Bahwa terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan sudah 4 (empat) kali terakhir pada bulan februari 2020 yang mana hal tersebut dibenarkan pula oleh Anak korban serta dikuatkan oleh bukti surat Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan yang diterbitkan oleh pukesmas Beo Nomor 445/VER/12/IV/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yance Ch. Yoseph yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat tanda tanda robekan lama selaput dara oleh penetrasi benda tumpul yang lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimana menyuruh Anak korban untuk membuka baju lalu terdakwa juga membuka baju kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban haruslah dipandang sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Okberwin Tasumolong yang pada pokoknya menerangkan bahwa Okberwin Tasumolong berpacaran dengan Anak korban sejak 2017 sampai dengan tahun 2019, dimana Okberwin Tasumolong dan Anak korban sudah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila mencermati konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang tersebut mendeskripsikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Okberwin Tasumolong serta keterangan Terdakwa menunjukan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Okberwin Tasumolong tidaklah dapat membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban serta tidak dapat pula mengingkari bukti surat Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan yang diterbitkan oleh pukesmas Beo Nomor 445/VER/12/IV/2020 tanggal 09 April 2020, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Okberwin Tasumolong tersebut berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara psikis karena rasa malu yang dialami oleh Anak korban serta keluarganya sehingga apa yang dicita-citakan oleh Undang Undang tentang perlindungan anak yaitu anak harus dilindungi dari kekerasan tidaklah terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki cita-cita yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reinaldi Berhamba Alias Naldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Aditya Toding Bua, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mgn